



ADDENDUM
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG UNGARAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024
NOMOR 415.4/027/NK/2023 DAN NOMOR 748/KTR/VI-12/1223

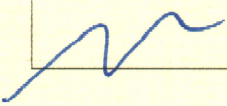
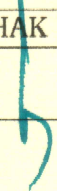
NOMOR : 415.4/005/Addendum.NK/2024

NOMOR : 38 /KTR/VI-12/0224

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (01-02-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

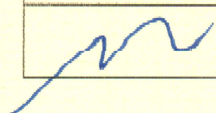
II. **ABDUL AZIS** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 81, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Nomor 049/Peg-04/0121 Tanggal 28 Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam *Addendum* Nota Kesepakatan Induk ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor: 415.4/027/NK/2023 dan Nomor: 748/KTR/VI-12/1223 Tanggal 20 Desember 2024, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan Induk";
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK, terdapat beberapa ketentuan dalam Nota Kesepakatan Induk yang perlu disesuaikan kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

melaksanakan *Addendum* terhadap Nota Kesepakatan Induk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Mengubah Rencana Kerja Nota Kesepakatan Induk menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Addendum* Nota Kesepakatan Induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Addendum* Nota Kesepakatan Induk ini.

PASAL 2

Hal-hal lain yang telah diatur dalam Nota Kesepakatan Induk yang tidak dilakukan perubahan dalam *Addendum* Nota Kesepakatan Induk ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

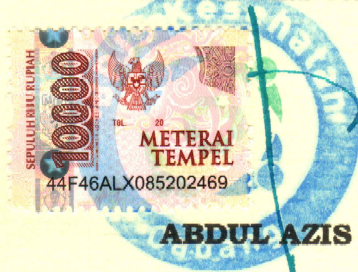
PASAL 3

Addendum Nota Kesepakatan Induk ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya *Addendum* Nota Kesepakatan Induk, sebagaimana tercantum pada bagian awal *Addendum* Nota Kesepakatan Induk.

PASAL 4

Addendum Nota Kesepakatan Induk ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal *Addendum* Nota Kesepakatan Induk dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



RENCANA KERJA
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

PIHAK KESATU
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAP / SEKTOR	LOKASI	SUMBER DATA	AKSI	TAHAP	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	OUTPUT	OUTCOME	RESPONSABILITAS
1	Timbul dan Tumbuhnya	Tujuan dan Sasaran	Kabupaten Kendal	PIHAK KESATU	Desember	2023	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2024, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kota Kendal
2	Ketercapaian	Pertemuan bulanan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Kabupaten Kendal	PIHAK KEDUA	Desember	2023	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Dinas Kesehatan Kota Kendal

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAKSIKON RESISTAN	LOKASI	SUMBER DATA	JANGKA	TAHUN		TUDAS DAN TANGGUNG JAWAB	DITULU	DITCONK	Peningkat Gaji
						2023	2024				
								PIHAK KESATU Menyediakan fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (PCTP) peserta penerima dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (SKTP) Peserta Penerima Dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (PDP) dan Bulan Penerima Dana Saluran Kesehatan (BP) yang didistribusikan oleh PIHAK KESATU diberikan kepada penerima dana Saluran Kesehatan (SK) yang diterima oleh PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA Menyediakan fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (PCTP) peserta penerima dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (SKTP) Peserta Penerima Dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (PDP) dan Bulan Penerima Dana Saluran Kesehatan (BP) yang didistribusikan oleh PIHAK KESATU diberikan kepada penerima dana Saluran Kesehatan (SK) yang diterima oleh PIHAK KESATU	PIHAK KESATU Menyediakan fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (PCTP) peserta penerima dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (SKTP) Peserta Penerima Dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (PDP) dan Bulan Penerima Dana Saluran Kesehatan (BP) yang didistribusikan oleh PIHAK KESATU diberikan kepada penerima dana Saluran Kesehatan (SK) yang diterima oleh PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA Menyediakan fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (PCTP) peserta penerima dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (SKTP) Peserta Penerima Dana Saluran Kesehatan Tingkat Pertama (PDP) dan Bulan Penerima Dana Saluran Kesehatan (BP) yang didistribusikan oleh PIHAK KESATU diberikan kepada penerima dana Saluran Kesehatan (SK) yang diterima oleh PIHAK KESATU

